

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
ANGKATAN 2018 TERHADAP JUAL BELI ONLINE APLIKASI SHOPEE
DAN TINJAUAN FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah dan Hukum**



OLEH

NURUL AZIZAH

11820225255

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022M/1443H

PERSETUJUAN BIMBINGAN

Skripsi dengan berjudul **“Pelaksanaan Jual Beli Online Shopee Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau)”** yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Azizah

Nim : 11820225255

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juni 2022

Pembimbing Skripsi



Dra. Nurlaili, M.Si
NIP. 19671005 199403 2 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 Faculty of Shariah and Law
 University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ANGKATAN 2018 TERHADAP JUAL BELI ONLINE APLIKASI SHOPEE DAN TINJAUAN FIQH MUAMALAH”, yang ditulis oleh:

Nama. : Nurul Azizah
 NIM : 11820225255
 Program Studi : S1 Hukum EKONOMI SYARIAH
 Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Rabu, 22 Juni 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah Lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris

Yuni Harlina, S.Hi, M.Sy

Penguji I

Dr. Aslati, S.Ag, M.Ag

Penguji II

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag



Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurul Azizah

NIM : 11820225255

Tempat/ Tgl. Lahir : Pasir Putih, 17 Maret 2000

Fakultas/Pascasarjana : Fakultas syariah dan Hukum

: Hukum Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya:

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Nurul Azizah
NIM : 11820225255

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



- Hak Cipta Diinstitusikan UIN Suska Riau
1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lain yang merugikan atau melanggar hak cipta.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurul azizah (2022): Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Angkatan 2018 Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Shopee Dan Tinjauan Fiqh Mauamalah

Jual beli secara online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat muncul pada jual beli secara online. Terutama yang berkaitan dengan tingkat keamanan kedua belah pihak, bisa jadi orang yang melakukan pembelian atau pemesanan, namun setelah barang dikirim kepadanya, barang yang datang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN angkatan 2018 terhadap Jual Beli Online Aplikasi Shopee dan bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Shopee. Metode penelitian yang digunakan diperoleh dari melalui observasi, angket atau kuisioner dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang metode menggambarkan atau mengungkapkan fakta apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai pokok permasalahan. Populasinya adalah 889 dan sampelnya 89 orang. Subjek penelitian ini yaitu mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum sebagai pembeli di shopee dan objeknya persepsi mahasiswa terhadap jual beli online aplikasi shopee. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa setelah menyebarkan angket dan melakukan olahan data maka secara umum persepsi Mahasiswa terhadap jual beli online aplikasi shopeea dalah baik hal ini di buktikan dari pertanyaan angket yang diajukan responden menjawab rata-rata 60% menjawab memuaskan. Dan jika ditinjau jual beli menggunakan akad salam dalam aplikasi Shopee menurut Fiqh Muamalah masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat akad salam yaitu adanya perbedaan antara barang yang dipesan serta ketidaksesuaian kondisi barang dalam deskripsi pada saat pemesanan dengan barang yang diterima, selain itu tidak tersedianya barang pada jatuh tempo dan pembatasan waktu yang mengakibatkan kerugian. Hal ini menjadikan jual beli menggunakan akad salam dalam aplikasi Shopee menurut fiqh muamalah belum sepenuhnya sah karena ada temuan masalah tersebut dapat merusak akad salam.

Kata Kunci: Fiqh Mualamah, Jual beli Online, Shopee


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“PERSEPAI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ANGKATAN 2018 TERHADAP JUAL BELI ONLINE APLIKASI SHOPEE”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang paling dalam kepada:

1. Kepada seluruh keluarga besar penulis terutama Ayahanda Naharudin dan Ibunda Nur Hayati, orang tua penulis, Nurhaliza dan Gita Nabila adik penulis, yang memberi dukungan baik moril maupun materil, yang mampu memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat bertahan dalam memperjuangkan mimpi dan tujuan hidup penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas’ud Zein sebagai Wakil Rektor II, Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc.,Ph.D sebagai Wakil Rektor III UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Bapak Dr. H. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, Ibu Sofia Hsrhani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si sebagai sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
 7. Ibu Yuni Herlina, M.Sy selaku dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah.
 8. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.
 9. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN SUSKA RIAU yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 10. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah B angkatan 2018 yang telah memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 11. Kepada para senior maupun junior penulis di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah terutama para rekan satu tim dalam ruang lingkup Himpunan

Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang secara tidak langsung juga mendukung penulis selama dalam masa perkuliahan.

12. Untuk teman dan sahabat saya Rani, Dinda, Maida Riana, Sintia, Mirda, April saya ucapkan terimakasih karena telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan selalu memberikan saya dukungan, do'a, dan motivasi.

13. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, Penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik serta pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. *Allahumma aamiin.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistemastika Penelitian	7
BAB II	10
KERANGKA TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU	10
A. Jual Beli.....	10
1. Pengertian Jual Beli.....	10
2. Dasar Hukum Jual Beli	12
3. Rukun jual beli dan Syarat jual beli	15
4. Macam-macam Jual Beli.....	16
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	19
B. Akad As- Salam.....	24
1. Pengertian As-Salam	24
2. Dasar Hukum Jual Beli Salam	26
3. Rukun Jual Beli Salam.....	27
4. Syarat- syarat Jual Beli Salam	29
5. Praktik Akad As-Salam Secara Umum di indonesia.....	32
C. Shoppe	33
1. Sekilas Tentang Shopee	33
2. Aturan Main pada Shopee	35
3. Managemen Penggunaan Aplikasi Shopee.....	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	48
BAB III.....	52
METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Subjek dan Objek Penelitian	52
D. Populasi dan Sample Penelitian.....	52
E. Sumber Data.....	53
F. Tehnik Pengumpulan Data	54
G. Tehnik Analisis Data.....	55
H. Tehnik Penulisan Data	55
BAB IV	56
LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN	56
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
1. Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau	56
2. Visi, Misi dan Tujuan Fakuktas Syari'ah dan Hukum.....	60
3. Struktur Organisasi Fakultas Syariah dan Hukum	61
B. Hasil Penelitian	62
1.Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Angkatan 2018 terhadap Jual Beli Online Aplikasi Shopee.....	62
2.Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Online Aplikasi Shoppe.....	68
BAB V.....	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
A. BUKU	
B. WEBSITE	

DAFTAR TABEL

Table 1 Data Olahan Angket	64
----------------------------------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pencarian Shopee di Goggle Play Store.....	36
Gambar 2.2 Halaman Awal Shopee	36
Gambar 2.3 Registrasi Pengguna Shopee	37
Gambar 2.4 Registrasi Menggunakan Email	37
Gambar 2.5 Profil Penggunaan Shopee	38
Gambar 2.6 Jasa Iklam Shopee	39
Gambar 2.7 Checkout Membuat Pesanan.....	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi yang pesat di era modern ini telah membawa dampak yang besar dalam kehidupan di berbagai sektor, antara lain teknologi dan internet. Berkembangnya teknologi, informasi dan komunikasi semakin mempengaruhi perubahan gaya hidup termasuk kehidupan masyarakat Muslim modern. Aktivitas dapat dilakukan dengan lebih mudah dengan berbagai inovasi teknologi dan internet. Tidak terkecuali kegiatan muamalah, dan yang sedang trend sekarang adalah kegiatan perdagangan dan pemasaran yang dapat dilakukan melalui internet yang disebut jual beli secara online (virtual), yang kehidupan sehari-hari disebut juga *Belanja Online (Online Shopping)*.

Jual beli online berarti juga meniadakan aktivitas tatap muka antara pembeli dan penjual untuk tawar-menawar, memeriksa barang yang akan dibeli sampai penggunaan uang tunai dalam transaksi.¹ Belanja online dapat dilakukan dimana pun selama terdapat koneksi internet.

Jual beli menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran), menurut istilah syara jual beli adalah jual beli harta atas dasar suka sama suka.² Sedangkan menurut istilah jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dari pihak lain, sesuai

¹ Jusmaliani,dkk., *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 199.

² Syafi'I Jafari, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dalam syara dan disepakati³

ayat tentang jual beli atau perniagaan terdapat dalam QS. An-Nisa

(4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.

Rukun jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah ada dua yakni ijab dan qabul. Sedangkan berdasarkan pendapat jumhur ulama rukun jual beli harus mencakup empat macam antara lain:⁴

- a. Akidain (penjual dan pembeli)
- b. Ada barang yang dibeli
- c. Sighat (lafad ijab dan qabul)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Jual beli dihalkan selama tidak mengandung unsur gharar, riba dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Gharar bisa diartikan segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung *jahalah* (unsur ketidak jelasan).⁵

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Malang Press, 2018), h. 33.

⁵ Fahmi Al Amruzi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah SAW, melarang jual beli al-hashah (penentuan barang dengan cara lempar) dan jual beli gharar.”

Terkait dengan jual beli online (online shopping) di mana banyak toko-toko dalam dunia maya (marketplace) yang menawarkan berbagai jenis produk yang bervariasi, sehingga menarik minat konsumen untuk berbelanja. Tidak hanya itu, banyak faktor lain yang menarik konsumen seperti harganya bersaing, dan juga layanan lebih praktis, karena barang yang dipesan siap diantarkan sampai ke tangan konsumen. Dampak perdagangan elektronik semacam ini terhadap jaringan pemasaran sudah melampaui harapan konsumen tradisional. Teknologi dan persaingan pasar akan menentukan seberapa jauh konsumen memperoleh akses yang mudah dan cepat terhadap informasi yang dibutuhkan.⁶

Salah satu aplikasi Marketplace yang sangat diminati saat ini dikalangan remaja hingga dewasa adalah Shopee. Shopee merupakan perusahaan *e-commerce* yang berada dibawah naungan SEA Group, perusahaan internet di Asia Tenggara. Shopee pertama kali diperkenalkan di Singapura pada tahun 2015 yang diikuti dengan Negara Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan Indonesia.

Shopee merupakan sebuah aplikasi *mobile*, aplikasi ini merupakan wadah belanja *online* yang lebih fokus kepada *Platform mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di

⁶ Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), h. 151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ponselnya saja. Platform ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi dan fitur sosial yang inovatif untuk menjalankan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman, dan praktis.

Dalam konsep muamalah salah satu akad yang paling mendekati konsep dan penerapannya dalam Shoppe adalah As-Salam. As-Salam adalah akad jual beli pesanan dengan pengiriman barang dikemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.⁷ Sedangkan dalam aplikasi shoppe pembayaran juga di lakukan di awal walaupun untuk sebageaian barang bisa dengan cara COD (Cash on Delivery) atrinya bayar di tempat.

Jual beli salam diperbolehkan dengan adanya dalil dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai berikut: Al-Quran Q.S Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Jaganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana allah telah mengajarkan kepadanya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan jaganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya .”

⁷ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 101.



Salah satu kalangan yang menjadi pengguna *Online Shoppe* adalah mahasiswa, yang menjadi pengguna dan konsumen. Mahasiswa merupakan kalangan yang produktif yang menjadi target pasar. Shoppe menyediakan berbagai kebutuhan yang bisa dengan mudah diperjual belikan oleh mahasiswa.

Dalam menggunakan aplikasi ini terdapat beberapa masalah yang dialami oleh mahasiswa fakultas syariah dan hukum dalam bertransaksi yaitu kualitas barang yang di jual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang dibeli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar dari barang yang dijual, sehingga pembeli belum bisa memastikan secara konkrit apakah barang tersebut sesuai dengan spesifikasi atau kriteria yang ingin dibeli.

Kemudian lamanya estimasi pengiriman pada barang, menimbulkan kekhawatiran pembeli terhadap produk atau barang yang dibeli tersebut. Ketika barang tersebut sudah sampai ditangan pembeli, barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang dijual pada situs online tersebut, baik itu spesifikasi, jenis, dan sifat barang yang dijual. Ketika pembeli mengajukan hak komplain kepada situs toko online, tidak semua penjual toko online mau merespon terhadap barang yang dikomplain.

Berdasarkan dari persoalan inilah penulis tertarik untuk meneliti tentang jual beli online shoppe dikalangan Mahasiswa dalam hal ini penulis akan membatasi hanya terhadap mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau. Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



komprehensif, maka penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul
**“PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 ANGKATAN 2018 TERHADAP JUAL BELI ONLINE APLIKASI
 SHOPEE DAN TINJAUAN FIQH MUAMALAH”**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah dan latar belakang diatas, maka untuk mepermudah pembahasan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum angkatan 2018 terhadap jual beli online Aplikas shoppe?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli online aplikasi shoppe?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Persepsi Mahasiswa Syariah Dan Hukum Angkatan 2018 Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Shoppe
- b. Agar mengetahui tentang tujuan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Online Aplikasi Shoppe.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan di Fakultas Syariah dan Hukum khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman mengenai “Persepsi Mahasiswa Syariah Dan Hukum Angkatan 2018 Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Shopee dan Tinjauan Fiqh Muamalah.
- b. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan referensi penelitian lebih lanjut yang dimanfaatkan untuk memahami konsep Jual Beli Online Aplikasi Shopee.
- c. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

D. Sistemastika Penelitian

Untuk memahami lebih jelas gambaran materi yang terdapat dalam metode penelitian ini, maka peneliti menyusun menjadi beberapa sub bab,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari pendahuluan yang menjadi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PENELITIAN TERDAHULU

Pada bab ini membahas tentang jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, akad as salam, rukun dan syarat salam dan shoppe.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik penulisan, dan tehnik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Adapun yang dibahas pada bab empat ini yaitu mengenai hasil penelitian yang telah dipaparkan meliputi pembahasan mengenai Persepsi Mahasiswa terhadap jual beli online Aplikasi Shoppe.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN

Berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan memberikan saran sebagai dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTAKA





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa Jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.⁸ Kata lain dari *al- Bai'* adalah *asy-syira' al- Tijarah dan al- Mubadalah*.⁹

Adapun jual beli menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikannya:

Menurut Hanafiyah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: Pertukar harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan).

Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu'

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya: Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

Dalam defenisi diatas terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau jugaboleh melalui saling membeli barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjual belikan harus bermanfaat

⁸ Mardani, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012), h. 101.

⁹ Rachmat Syafe'I, *Op.cit.*, h. 73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi manusia, sehingga bangkaiminum keras dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.¹⁰

Defenisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, menurut mereka jual beli adalah “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikannya”. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan kepemilikan” karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (Ijarāh). Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, bai adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukarmenukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu¹¹Dari defenisi diatas dapat dipahami beberapa bahwa ini jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-qur-an dan sunnah Rasulullah saw.¹² Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

- a. Surat Al- Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 68.

¹² Mardani, *Op.Cit.*, h. 113.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Surat An- Nisa ayat 29

أَنَّ إِلَّا تِجَارَةً تَكُونُ تَرَاضٍ عَن مِّنْكُمْ

Artinya: Kecuali dengan jalan perdagangan didasari suka sama suka diantara kamu.¹³

Maksud dari ayat-ayat di atas adalah pada dasarnya jual beli di bolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang tidak diinginkan seperti jual beli yang mengandung riba, barang-barang ilegal (narkoba, minuman keras dan lainnya) dan juga kita sebagai manusia janganlah kita memakan harta sesame dengan jalan yang sesat, kecuali dengan jual beli dan harus berdasarkan pada kerelaan atau tanpa adanya unsur paksaan.

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan. Sabda Rasulullah:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ (البیهقي رواه)

Artinya: Jual beli itu didasari kepada suka sama suka

Hadits di atas dijadikan dalil oleh para ulama tentang dasar hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang ingin melakukan transaksi jual beli, atau dengan kata lain, hadits diatas dijadikan pijakan bahwasanya akad jual beli dibolehkan dalam ajaran Islam, selama akad jual beli tersebut tidak menyalahi rukun dan syarat sahnya jual beli.

¹³ Depag RI, *Umummul Mukminin Al-Qur'an Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Wali Oasis Terrace Recident, 2012), h. 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain Al-Qur'an dan Hadis Nabi dalam Islam dikenal sumber hukum ketiga yakni Ijma' para ulama Islam yang bisa juga dijadikan sumber hukum dan para ulama telah sepakat bahwasanya hukum jual beli adalah diperbolehkan.

Para ulama sepakat (ijma) atas kebolehan akad jual beli. Ijma ini memberikan hukmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bias hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.¹⁴

Dari ayat-ayat dan hadits di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum jual beli diperbolehkan asalkan tidak ada unsur riba di dalamnya, tidak mendapatkan (memakan) harta orang lain kecuali dengan jalan yang telah diperbolehkan yaitu dengan jual beli dan harus berdasar pada kerelaan atau tanpa adanya unsur paksaan, tanpa tipu daya dan tidak merugikan orang lain.

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun jual beli dan Syarat jual beli

a. Rukun jual beli

Dalam menentukan rukun jual beli ada perbedaan pendapat diantara para ulama. Menurut Ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya ada satu saja yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Hal yang menggambarkan kereleaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli ini menurut ulama hanafiyah boleh tergambar melalui ijab dan qabul ini.¹⁵

Akan tetapi, menurut para jumhur ulama lainnya, yang menjadi rukun dari jual beli ada 4 yaitu :

- 1) Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) Ada shigat (lafadz, Ijab dan Qabul).
- 3) Adanya ma"qud „alaih (objek akad)
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang¹⁶

b. Syarat jual beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad syarat, yaitu:

1. Saling rela antara kedua belah pihak
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk , *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana , 2012), h 71.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h 180.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizing walannya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain.

3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizing pemiliknya.
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain.
5. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka tidak sah jual beli mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahkan.
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang dan spesifikasi barang tersebut.
7. Harga harus jelas saat transaksi.

4. Macam-macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk jual beli:¹⁷

- a. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli, diantaranya:
 1. Tukar menukar uang dengan barang.

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h 108-110



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tukar menukar barang dengan barang atau disebut juga dengan muqayadah (barter).
 3. Tukar menukar uang dengan uang atau disebut juga dengan sharf.
- b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, diantaranya:
1. Barang dan uang serah terima dengan tunai (ba'I an-naqd).
 2. Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati (jual beli salam).
 3. Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut juga ba'i ajal (jual beli kredit).
 4. Barang dan uang tidak tunai, disebut ba'i dain (jual beli hutang dengan hutang)
- c. Ditinjau dari cara menetapkan harganya, diantaranya:
1. Ba'i musawamah (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
 2. Ba'i amanah, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Jual beli jenis ini dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya:
 - a) Ba'i murabahah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Ba'`i al-wahdhiyyah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.
- c) Ba'i Tauliyah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.
- d) Ba'i al-Muzayadah, yaitu penjual memperlihatkan harga barang kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal.

d. Ditinjau berdasarkan hukumnya, diantaranya :

1. Ba'i al-mun'qid lawannya ba'i al-bathil, yaitu jual beli yang diperbolehkan oleh syara'.
2. Ba'i al-shahih lawannya ba'i al-fasid, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
3. Ba'i al-nafidz lawannya ba'i al-mauquf, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya, seperti baligh dan berakal.
4. Ba'i al-lazim lawannya ba'i ghair lazim, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada khiyar di dalamnya

Namun secara umum berdasarkan pertukarannya jual beli sendiri dibagi menjadi empat macam, yaitu:¹⁸

¹⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatra Utara: Febi UIN-SU Press, 2018), h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Jual beli salam (pesanan)

Salam yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli muqayadhah (barter)

yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli muthlaq

yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dan uang kertas atau dinar dengan dirham.

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang terbagi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

- a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk kategori yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.

Barang yang najis atau haram dimakan, haram juga untuk diperjualbelikan seperti: babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan). Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang.

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah jual beli air susu ibu. Imam syafi'i dan Imam Malik membolehkan dengan mengambil analogi dan alasan seperti air susu hewan. Adapun Imam Abu Hanafih melarangnya, alasannya karena air susu merupakan bagian dari daging manusia yang haram diperjualbelikan. Bentuk jual beli sebagaimana disebutkan di atas dilarang karena mengandung kesamaran. Akan tetapi, boleh mengawinkan binatang ternak dengan jalan meminjam pejantan tanpa ada keharusan pembayaran.

2. Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan lainnya.

3. Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: “Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya sipenjual berkata: “Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku.”

4. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjual belikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.

Sebaliknya dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dan perbuatan dosa dan maksiat.

5. Jual beli yang dilarang karena daniya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang.

6. Jual beli muhaqalah

Jual beli muhaqalah yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

7. Jual beli mukhadharah

Jual beli mukhadharah yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.

8. Jual beli mulamasah

Jual beli mulamasah yaitu jual beli secara sentuh-menyetuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Jual beli munabadzah

Jual beli munabadzah yaitu jual beli secara lempar melempar. Seperti seseorang berkata: “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

10. Jual beli muzabanah

Jual beli muzabanah yaitu menjual buah yang masih basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga merugikan pemilik padi kering

- b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait. Bentuk kategori yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
 1. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama di putus.
 2. Jual beli dengan menghadapi dagangan diluar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai dipasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual dipasar dengan harga yang lebih murah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar meskipun akadnya sah.

3. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
4. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, mak keduanya telah bekerja sama dalam pembuatan dosa. Oleh karena itu jual beli semacam ini dilarang.

B. Akad As- Salam

1. Pengertian As-Salam

Secara bahasa *as-salam* atau *as-salaf* berarti pesanan.¹⁹ Secara terminologis para ulama mendefinisikannya dengan: “Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.”

¹⁹ Syaikh dkk, *Fiqh Muamala Memahami konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Palangkarya: K- Media, 2020), h, 120-121.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara istilah *salam* adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi tertentu dengan ciri-ciri tertentu, misalnya: mobil, rumah makan, hewan dan sebagainya, yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Jika waktunya telah tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya.

Bai' salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli (muslim) dengan penjual (muslim ilaih). Salam sinonim dengan salaf. Dikatakan aslama ats-tsauba lil-khiyath, artinya ia memberikan atau menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan salam karena orang memesan menyerahkan harta pokok dalam majelis. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Salam termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.

Kata asalam adalah memberikan atau al-taslif. Jual beli salam atau salaf adalah jual beli dengan sistem pesan, pembayaran dimuka, sedangkan barang diserahkan diwaktu kemudian. Dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang dipesan.

Jual beli pesanan dalam fiqih islam penduduk Hijaz menungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah *salam*, sedangkan penduduk irak menyebutnya *salaf*. Jual beli *salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barang diserahkan dikemudian hari.

Menurut umala Shafi'iyah dan Hanabilah, *salam* adalah perjanjian yang disepakati untuk membuat sesuatu barang dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harga terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.

Pada zaman modern ini akad *as-salam* atau *as-salaf* sangat banyak terjadi dimasyarakat. Ulama Malikiyah, *salam* ialah jual beli yang modalnya dibayarkan dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli Salam

a. Al- Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ فَاجْتَنِبُوا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermumalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah: 282)

b. Hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي نَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ

مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَللْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

Artinya: Ibnu ia berkata: Nabi SAW telah datang ke madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun



dan dua tahun, maka Nabi bersabda: Barang siapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu serta waktu tertentu, (HR. Muttafaq'alaih. Menurut Al-Bukhari)

3. Rukun Jual Beli Salam

Dalam jual beli salam terdapat resiko yang diperjual belikan masih berada pada penjual pada waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati. Maka itu penjual dan pembeli harus mengetahui apa saja rukun-rukun yang harus ada pada akad jual beli ini. Rukun akad salam yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

- a. Orang yang berakad (*muslam* atau pembeli dan muslim ilaih atau penjual). Adapun syarat orang yang berakad harus baligh dan berakal.
- b. Objek akad dalam jual beli salam (*ra'sul mal* atau modal/uang dan *muslam fihi* atau barang), yaitu barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, harganya dan jelas waktu penyerahannya ketika akad berlangsung. Jadi pembayaran dilakukan pada waktu akad, karena jual beli ini bertujuan untuk membantu pedagang yang tidak punya modal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sighat atau ijab dan qabul (serah terima). Pada ijab dan qabul haruslah dengan pernyataan yang jelas dan dipahami kedua belah pihak. Tidak mengandung makna ganda.²⁰

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam.

- a. Ketentuan tentang pembayaran
 1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
 2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
 3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang
- b. Ketentuan tentang barang
 1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang
 2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 3. Penyerahannya dilakukan dikemudian hari.
 4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimannya.
 6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- c. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya
 1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.

²⁰ Sri Sudiarti, *Op. Cit.*, h 91.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh memintak tambahan harga.
 3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
 4. Penjual menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
 5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - a). Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya
 - b). Menunggu sampai barang tersedia.
 - d. Pembatalan kontrak
- Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

4. Syarat- syarat Jual Beli Salam

Dikemukakan bahwa syarat-syarat *salam* sama dengan syarat-syarat jual beli, karena salam merupakan bagian dari jual beli. Namun demikian, ada beberapa syarat tambahan yang khusus untuk salam. Syarat salam yang berkaitan dengan *ra's al- mal* (modal atau harga) dan *muslam fih* (objek akad atau barang yang dipesan). Secara umum ulama-ulama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mazhab sepakat bahwa ada enam syarat yang harus dipenuhi agar salam menjadi sah, yaitu:²¹

- a. Jenis *muslam fih* harus diketahui/
- b. Sifatnya diketahui.
- c. Ukuran dan kadarnya diketahui.
- d. Masa tertentu.
- e. Mengetahui kadar (ukuran) *ra's al-mal* (modal atau harga).
- f. Menyebutkan tempat pemesanan atau penyerahan.

Adapun syarat-syarat *salam* yang berkaitan dengan *ra's al-mal* (modal atau harga) dan *muslam fih* (objek akad atau barang yang dipesan). tidak ada kesepakatan dikalangan fuqaha.

- a. Syarat Ra's Al-Mal (Alat Pembayaran)

Hanafiyah megemyukakan enam syarat yang berkaitan dengan alat pembayaran, yaitu sebagai berikut.

1. Jenisnya harus jelas, misalnya uang dinar atau dirham.
2. Macamnya harus jelas, apabila disuatu Negara terdapat beberapa jenis mata uang misalnya dollar Amerika dan dollar Australia. Apabila jenis mata uangnya satu macam, misalnya mata uang rupiah maka syarat kedua ini tidak berlaku.
3. Sifatnya jelas, misalnya bagus, sedang atau jelek.
4. Mengetahui kadar dari *ra's al-mal*, apabila alat pembayaran berupa *makilat* (ditakar), *mauzunat* (ditimbang), dan *ma'dudat*

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 245-249



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(dihitung). Disini harus jelas berapa kilo dan sebagainya. Akan tetapi, menurut Muhammad, Abu Yusuf, Syafi'iyah dan Hanabilah serta Malikiyah syarat ini tidak perlu, cukup dengan melihatnya.

5. Alat pembayaran (dirham dan dinar) harus dilihat (teliti), agar diketahui dengan jelas baik atau tidaknya. Menurut Imam Abu Hanifah. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf dan Muhammad syarat ini tidak perlu.
 6. Alat pembayaran (*ra's al-mal*) harus disetah terimakan secara tunai di majelis akad sebelum para pihak meninggalkan majelis.
- b. Syarat *Muslim fih (Ma'qud 'Alaih)*

Hanafiah mengemukakan bahwa objek akad *salam (muslim fih)* harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut.

1. Jenis barang yang dipesan harus jelas.
2. Macamnya juga harus jelas.
3. Sifatnya juga harus jelas.
4. Kadarnya (ukurannya) juga harus jelas, baik takaran, timbangan, hitungan, atau meterannya. Tujuan dari syarat ini adalah untuk menghilangkan ketidak jelasan yang menjadi sumber perselisihan antara para pihak.
5. Di dalam objek akad tidak terdapat salah satu sifat *illat* riba *fadhal*, baik dalam takaran, timbangan maupun jenisnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. *Muslim fih* (barang pesanan) harus berupa barang yang bias dinyatakan. Apabila barang pesanan tidak bias dinyatakan, seperti dirham dan dinar maka *salam* tidak diperbolehkan.
7. *Muslim fih* hendaknya diserahkan dalam tempat waktu yang akan datang, bukan sekarang (waktu dilakukannya akad).
8. Jenis *Muslim fih* (barang pesanan) harus ada dipasar, baik macamnya maupun sifatnya, sejak dilaksanakannya akad sampai datangnya masa penyerahan, dan diduga tidak pernah putus dari tangan manusia.
9. Akad harus sekaligus jadi, tanpa da *khiyat syarat*, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi salah satunya.
10. Menjelaskan tanpa penyerahan barang, apabila barang yang akan diserahkan memerlukan beban dan biaya.²²
11. *Muslim fih* harus berupa barang yang ditetapkan sifat-sifatnya, yang harganya bisa berbeda-beda tergantung dengan perbedaan barangnya.

5. Praktik Akad As-Salam Secara Umum di Indonesia

Mengikuti perkembangan zaman saat ini adalah eranya semua transaksi dilakukan secara online. Melihat praktik akad as-Salam sendiri kita bisa lihat cara kerjanya perusahaan perusahaan jual beli online saat ini yang sudah tidak asing lagi di Indonesia. Ulama kontemporer Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa majlis akad tidak lagi mengharuskan

²² Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh Islam Wah Asillatuhu*, Jilid 5, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani. 2011), h. 224-251.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertemu para pihak secara fisik apabila sarana yang menghubungkannya tersedia. Hal ini disebut sistem perpanjangan tangan dalam sebuah transaksi. Menurut riwayatnya, diketahui bahwa Rasulullah pernah melakukan hal tersebut tatkala Rasulullah mengurus dagangan Siti Khadijah.²³ Dalam hidupnya Rasulullah SAW membolehkan jual beli jenis ini. selain menjadi sebuah kebutuhan bagi para penjual, adanya keterbatasan yang tidak memungkinkan penjual untuk menyerahkan objek akad secara langsung, membuat akad as-Salam dibolehkan.

Untuk meyakini telah terjadinya akad as-Salam dalam transaksi e-commerce, sejumlah ulama fikih yang terangkum pendapatnya dalam jumbuh ulama menegaskan, bahwa suatu transaksi yang akadnya menyerupai akad as-Salam apabila transaksi tersebut memenuhi rukun as-salam berupa pembeli (muslim), penjual (muslim ilaih) atau disebut juga pihak-pihak yang melakukan transaksi, modal atau uang (ra'sul maal asSalam), barang atau obyek transaksi (muslim fih) dan ucapan ijab qabul (sighat).²⁴

Shoppe

1. Sekilas Tentang Shoppee

Tokoh penting dibalik berdirinya shopee adalah Cris Feng yang saat ini menjabat sebagai CEO Shopee. Chris Feng merupakan lulusan

²³ Perwata Atmaja, Karnaen & Hendri Tanjung, *Bank Syariah: Teori, Praktek dan Perannya*, (Jakarta: Celestial Publishing, 2007), h. 127.

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 133.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbaik dari Universitas Singapur selain itu dia adalah salah satu mantan pengiat Rcekt Internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada.

Shopee pertama kali diluncurkan di singapur pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauan ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Shopee di Indonesia dimulai pada bulan Desember 2015 berkantor pusat di Jakarta Barat. Shopee berdiri dibawah naungan SEA Group (sebelum dikenal dengan Garena), yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li.

Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan shopee baru mulai beroperasi pada akhir juni 2015 di Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan dari SEA Group yang berbasis di singapur dan merupakan pusat jual beli online terbesar di Indonesia yang dikunjungi oleh lebih dari 100.000 pengunjungnya setiap harinya, dengan rata-rata 67.68 juta pengunjung per bulan. Shopee sendiri merupakan situs marketplace termuda dari salah satu situs marketplace di Indonesia. Namun dengan promosi yang genca e-commerce ini mampu berdiri sejajar dengan pesaing-pesaing terdahulunya tersebut. Sehingga dalam setiap hari banyak terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli pada situs jual beli online tersebut.²⁵

Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman

²⁵ Thidi, *Sejarah Shopee Dari Mulai Berdiri Serta Kekurangan dan Kelebihan*, dikutip dari <https://thidiweb.com/sejarah-shopee>, diakses 18 Maret 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Saat ini, angka unduhan shopee telah mencapai 100 juta unduhan di Google Play Store.²⁶ Sasaran pengguna shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gedge termasuk kegiatan belanja . untuk itu shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Kategori produk yang ditawarkan shopee lebih mengarah pada produk fashion dan perlengkapan rumah tangga.

Shopee merupakan aplikasi Online Shop atau daring marketplace (platform perdagangan elektronik). Dengan shopee pengguna dapat dengan mudah menjelajahi, berbelanja, dan menjual apa saja dan kapan saja.

2. Aturan Main pada Shopee

Shopee merupakan perusahaan *E-Commerce* yang berada dibawah naungan Garena (berubah menjadi SEA Group), perusahaan Internet di Asia Tenggara. Mejalankan bisnis C2C *Mobile Marketplace*. Shopee resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 dibawah naungan PT. Shopee International Indonesia, sejak peluncuran shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga oktober 2017Aplikasinya sudah didownload lebih dari jutaan pengguna. Shopee menyediakan fitur live chat yang memudahkan penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi dengan mudah dan cepat.²⁷

²⁶ Jumlah Pengguna Marketplace, dikutip dari <https://ginee.com/id/insights/jumlah-pengguna-marketplace-android>, diakses 18 Maret 2022

²⁷ Shopee, “Sejarah Shopee”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia, diakses 18 Maret 2022 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


a. Prosedur Mendaftar sebagai Pengguna Shopee

Bergabung sebagai pengguna shopee sangatlah mudah, para konsumen cukup mengikuti prosedur yang telah diberikan berikut ini langkahnya:

1. Cari Aplikasi Shopee pada App Store atau Goggle Play Store

Jika melalui hp maka download dan instal.

Gambar 2.1




Halaman Pencarian Shopee di Goggle Play Store

Sumber: Screenshot situs shopee

2. Setelah aplikasinya shopee terinstal, buka aplikasinya

Gambar 2.2



Halaman Awal Shopee


Sumber: Screenshot situs shopee

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Setelah itu klik mulai dan lakukan register, register bias dilakukan melalui nomor telpon, email atau facebook.

Gambar 2.3




Halaman Register pengguna Shopee

Sumber: Screenshot situs shopee

4. Pilih salah satu cara untuk register, misalnya melalui email. Memasukkan email, username dan password.

Gambar 2.4



Halaman register menggunakan email

Sumber: Screenshot situs shopee

5. Setelah melakukan register, secara otomatis telah menjadi pengguna shopee, setelah itu tinggal memilih apakah akan menjadi penjual atau hanya akan menjadi pembeli di shopee.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.5



Halaman Profil Pengguna Shopee

Sumber: Screenshot situs shopee

3. Manajemen Penggunaan Aplikasi Shopee

Didalam prakteknya untuk bias berjualan di *online shopee* terbilang mudah, mengingat sekarang tidak mudah orang yang menggunakan *smartphone* untuk segala kebutuhannya. Hanya dengan bermodalkan jaringan internet mereka sudah bias berjualan apa yang mereka inginkan.

Para user cukup dengan mendaftarkan diri sebagai pengguna *online shopee*, mereka sudah mempunyai hak untuk melakukan jual beli didalam *online shopee*. Mereka berpendapat bahwa aplikasi ini sangat membantu memulai bisnis, atau hanya sekedar untuk berbelanja. Karena kita bias memilih apa saja yang kita inginkan disana.

Mejadi seorang pembisnis tidak hanya tentang berjualan *offline*, sekarang orang tidak mempunyai modal untuk memulai usaha saja sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bias dilakukan dan keuntungan lebih luas, karena bias menjual dagangan yang kita punya kemana saja hanya dengan bermodalkan *smartphone*.

1. Prosedur Pembelian

Sebelum berbelanja ada beberapa hal yang perlu diketahui calon pembeli. Jelajahi berbagai kategori dan sub kategori atau gunakan fitur cari. Pada dalam produk, anda dapat mengklik *fiturchat* untuk membuat penawaran , klik fitur *keranjang* untuk masukkan produk kekeranjang belanja atau untuk membuat pesanan.²⁸

Gambar 2.6



Halaman jasa iklan shopee

Sumber: Screenshot situs shopee

Klik beli sekarang setelah menekan tombol *Beli Sekarang* anda akan disambungkan kehalaman. Anda dapat mengklik “ke keranjang” pilih produk yang anda inginkan dan klik cekout, pilih alamat


²⁸ April, Wawancara, Pekanbaru 20 Maret 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengiriman, opsi pengiriman, metode pembayaran dan klik “Buat Pesanan”.

Gambar 2.7




Halaman checkout membuat pesanan

Sumber: Screenshot situs shopee

Pembeli juga diberi batas *checkout* yang terdiri batas harian yaitu maksimum *checkout* akan mendapatkan subsidi adalah satu *checkout* perhari, selanjutnya batas mingguan, maksimum *checkout* yang akan mendapatkan subsidi adalah sebanyak 5 *checkout* perbulan. Setelah batas pada subsidi tersebut habis, pembeli tetap dapat melakukan *checkout* untuk pembeli tanpa gratis ongkir.

Beberapa hal yang perlu diketahui oleh pembeli mengenai beberapa tawaran menarik yang diberikan oleh shopee diantaranya adalah:

- a. Garansi Shopee

 adalah suatu perlindungan dari shopee untuk pembeli *marketplace shopee* dengan cara menahan dana pembeli sampai pembeli mengkonfirmasi bahwa barang sudah diterima



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik. Setelah pihak shopee menerima konfirmasi tersebut dana akan diteruskan kepenjual . periode “ Garansi Shopee” terdiri dari “masa pengiriman” dan “ estimasi masa pengiriman” dimulai dari tanggal konfirmasi pembayaran untuk pesanan anda dengan perhitungan :

Masa pengiriman + estimasi masa pengiriman

Masa pengemasan tertera didalam produks sebagai “Dikirim Dalam” tetap akan otomatis berakhir ketika penjual mengkonfirmasi sudah dikirim barang dalam aplikasi.

Masa pengiriman *Garansi shopee* mengikuti aturan berikut ini:

1. Masa pengiriman dari DKI Jakarta ke DKI Jakarta = 5 hari +(dikirim dalam)
 2. Masa pengiriman daerah lainnya (bukan sesame DKI Jakarta atau antara daerah lainnya) = 8 hari + (dikirim dalam)
 3. Khusus untuk pengiriman dengan jasa kirim JNE, apabila penjual memasukkan no resi pengiriman yang sah ke dalam aplikasi shopee, garansi shopee akan berakhir 1 hari setelah JNE menyatakan paket terkirim dengan sukses. Apabila pembeli klik “pesanan diterima” maka dana juga akan dilepaskan dan diterima ke penjual.
- b. Flash Sale

Flash sale adalah promo terbaik dari shopee yang diadakan 3x dalam sehari yaitu pukul:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 12.00 – 18.00 WIB
- 18.00 – 22.00 WIB
- 22.00 – 12.00 WIB

Setiap pengguna shopee dapat membeli maksimum 1-3 pcs per produks.

- c. Program garansi harga termurah, uang kembali 2x lipat

Garansi harga termurah adalah sebuah program yang idadakan sejak bulan Agustus 2017 dan berlaku untuk seluruh pengguna shopee. Apabila anda menemukan produk lain dengan harga lebih murah di platform lain (Tokopedia, Lazada dan Bukalapak), anda akan mendapatkan uang kembali 2x lipat, pihak shopee akan melakukan klaim untuk mendapatkan uang kembali 2x lipat, pihak shopee akan melakukan penyetaraan harga di *platform* tersebut, dengan mengganti selisih harga yang anda bayarkan sebanyak 2x lipat.

- d. Penawaran harga

Pembeli dapat melakukan penawaran harga kepada penjual secara langsung melalui chat yang disediakan di shopee. Pembeli masih dapat merubah tawaran selama penjual belum menerima tawaran pembeli atau menolak tawaran pembeli sebelumnya. Apabila tawaran pembeli telah diterima, maka pembeli tidak dapat merubah tawaran yang telah disepakati bersama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Prosedur Melakukan Pembayaran

Dalam proses transaksi jual beli melalui *marketplace online shopee* menggunakan system rekening bersama, saat pembeli melakukan pembayaran, pembeli mentrasferkan uang kepada pihak shopee, sedangkan penjual harus menunggu beberapa waktu samapai uang tersebut bias dicairkan, hal ini merupakan ketentuan sekaligus fasilitas yang diberikan shopee kepada penggunanya, untuk menjamin keamanan saat bertransaksi dengan cara menahan uang pembayaran sampai pembeli menginformasikan bahwa barang yangdipesan telah diterima.

Shopee mendukung satu atau lebih metode pembayaran berikut:

a. Kartu Kredit

Pembayaran dengan kartu diproses melalui saluran pembayaran pihak ketiga dan jebis kartu kredit yang diterima saluran oleh saluran pembayaran ini mungkin bervariasi tergantung pada yudiksi tempat yang berbeda..

b. Transfer Bank

Pembeli dapat melakukan pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau transfer bank via internet (Transfer Bank) kerekening garansi shopee kami yang ditunjukkan. Pembeli harus memberi bukti transfer kepada shopee untuk tujuan verifikasi melalui fungsi “unggah bukti pembayaran” yang dapat ditemukan diaplikasi shopee sebagai konfirmasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran. Apabila konfirmasi pembayaran shopee tidak diterima shopee dlm 3 hari, pesanan pembeli akan dibatalkan, atau metode pembayaran sebagaimana ditampilkan disitus.²⁹

Pembeli boleh mengganti metod pembayaran pilihan untuk pembelian mereka hanya sebelum melakukan pembayaran. Shopee tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kewajiban apapun untuk setiap kerugian atau kerusakan terhadap pembeli yang timbul dari informasi pengiriman atau informasi pembayaran yang dimasukkan oleh pembelisehubungan dengan pembayaran tertentu, dan dapat menangguhkan transaksi sampai otoritas tersebut dikonfirmasi atau membatalkan transaksi yang bersangkutan bila konfirmasi tersebut tidak tersedia.

Pada saat ini, Shopee hanya dapat melakukan pembayaran kepada Pengguna melalui bank transfer. Oleh karena itu, Pengguna diminta untuk memberikan rincian rekening bank Pengguna kepada Shopee untuk menerima pembayaran yaitu dari penjualan barang atau pengembalian dana dari Shopee.

3. Prosedur Pengembalian Barang

a. Permohonan Untuk Pengembalian Barang atau Dana

Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam kebijakan pengembalian dan dan barang ini serta syarat layanan, pembeli dapat mengajukan permohonan untuk pengembalian barang yang

²⁹ Shopee, Pembelian dan pembayaran, dalam <https://shopee.co.id/docs/3001>, diakses 20 Maret 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di beli (“barang”) atau waktu pengembalian dana sebelum berakhirnya Masa Garansi Shopee seperti yang tercantum dalam Syarat Layanan.

Garansi Shopee adalah layanan yang di sediakan oleh Shopee, atas permintaan pengguna, untuk membantu Pengguna dalam menangani konflik tertentu yang mungkin timbul selama jalannya transaksi. Pengguna dapat saling berkomunikasi secara pribadi unuk menyelesaikan perbedaan mereka atau menghubungi pihak berwenang setempat untuk membantu mereka mengatasi sengketa yang terjadi sebelum, selama atau setelah menggunakan Garansi Shopee.

b. Permohonan untuk pengembalian Barang atau Pengembalian Dana

Pembeli hanya boleh mengajukan permohonan pengembalian barang atau pengembalian dana dalam situasi berikut:

1. Barang belum diterima oleh pembeli.
2. Barang tersebut cacat atau rusak saat diterima.
3. Penjual telah mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati (misalnya salah ukuran, warna, dsb) kepada pembeli.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Barang yang di kirimkan kepada pembeli secara material berbeda dari deskripsi yang diberikan oleh penjual dalam daftar barang atau
5. Melalui kesepakatan pribadi dengan penjual dan penjual harus mengirimkan konfirmasi kepada Shopee mengenai kesepakatan tersebut.
6. Permohonan pembeli harus di kirimkan melalui situs.
7. Shopee akan meninjau setiap permohonan pembeli kasus perkasus dan, atas kebijakannya sendiri, menentukan apakah permohonan pembeli berhasil atau tidak.
8. Jika pembeli telah memulai tindakan hukum terhadap penjual, pembeli dapat memberikan pemberitahuan formal dari pihak yang berwenang kepada Shopee untuk meminta Shopee tersu menahan uang pembelian sampai penetapan resmi tersedia. Atas kebijakannya sendiri yang mutlak, Shopee akan menetapkan apakah perlu untuk terus menahan uang pembelian tersebut.

c. Tidak Ada Perubahan Pikiran

Kecuali dinyatakan dalam kebijakan pengembalian dana dan barang ini, pembeli tidak boleh mengajukan permohonan pengembalian barang atau dana melalui Garansi Shopee karena ia berubah pikiran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Syarat Pengembalian Barang

Untuk menikmati pengalaman yang tidak merepotkan saat pengembalian barang, pembeli harus memastikan bahwa barang, termasuk bahwa setiap barang gratis atau bawaan seperti aksesoris yang datang bersama dengan barang, harus dikembalikan kepada penjual dalam kondisi yang diterima oleh pembeli untuk mengambil foto barang pada saat diterimka.

e. Tanggung Jawab Biaya Pengembalian Barang Yang Dikembalikan

Dalam skenario kesalahan yang tidak terduga dari sisi penjual (yaitu produk rusak, cacat atau salah dikirimkan ke pembeli), penjual atau pembeli akan menanggung biaya pengiriman pengembalian barang bergantung pada kesepakatan penjual dan pembeli.

Dalam skenario dimana penjual dan pembeli mempersengketakan siapa pihak yang bertanggung jawab atas biaya pengiriman barang yang dikembalikan, Shopee atas kebijakannya sendiri akan menentukan siapa pihak yang akan bertanggung jawab atas biaya pengiriman pengembalian barang.

f. Pengembalian Dana

Uang pembeli hanya akan dikembalikan setelah Shopee menerima konfirmasi dari penjual bahwa penjual telah menerima barang yang dikembalikan. Apabila Shopee tidak mendengar dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjual dalam jangka waktu yang ditentukan, Shopee memiliki kebebasan untuk mengembalikan jumlah yang sesuai kepada pembeli tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada penjual. Pengembalian dana akan dilakukan ke kartu kredit atau ShopeePay pembeli, yang mana yang sesuai.

g. Komunikasi Antara Pembeli dan Penjual

Shopee mendorong pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain jika timbul masalah dalam satu transaksi. Karena Shopee hanyalah sebuah platform tempat pengguna melakukan perdagangan, pembeli harus menghubungi penjual secara langsung melalui aplikasi mobile Shopee untuk setiap masalah yang berkaitan dengan barang yang dibeli.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Diantara peneliti yang menulis berkaitan tentang proses transaksi jual beli online antara lain, sebagai berikut:

1. Skripsi milik Muflihatun Najmi yang berjudul “Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli”. Fokus penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan akad jual beli pada Shopee dan akad jual beli pada Shopee menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad jual beli pada Shopee adalah akad shahih dan mengikat kedua belah pihak apabila barang yang diperjual belikan adalah barang yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- halal. Akad pada Shopee belum seluruhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 tentang akad jual beli terutama pada ketentuan barang.
2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Atira (2017) yang berjudul ‘‘Jual Beli Online Yang Aman dan Syar’i (studi terhadap pandangan pelaku bisnis online di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makasar)’’. Skripsi ini membahas tentang jual beli online yang aman dan syari menurut pandangan pelaku bisnis online di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makasar adalah transfer lewat ATM, Cash On Delivery (COD) dan melalui Rekening Bersama. Jual beli online yang aman yakni Jual beli online yang secara resmi telah diformalkan oleh pemerintah. Dalam mekanisme pendirian online shoppenya mendapatkan jaminan terhadap legalitas yang secara resmi terdaftar secara prosedural dari Departemen perdagangan atau pemerintah terkait. Aman saja tidak cukup bagi kita orang Islam. Agar sistem Jual beli online dapat dikatan syari maka dalam bertransaksi online sebaiknya melihat dari rukun dan syarat dari pelaku atau objek dalam jual beli, adanya ijab dan qabul serta adanya nilai tukar barang (harga).
3. Skripsi yang ditulis oleh Rahma Oktriana Hidayah (2019) yang berjudul ‘‘Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Resiko Jual Beli Online Sistem Dropshipping (Studi kasus Pada Mahasiswa Jurusan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau), skripsi ini membahas tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Resiko Jual Beli Online Sistem Dropshipping. Faktor pendorong dalam melakukan jual beli dengan Sistem Dropshipping sebagai berikut yaitunya bagi dropshipper, transaksi ini bisa dilakukan dimana saja, tidak membutuhkan modal, tidak harus menyetok barang terlebih dahulu, dan dropshipper tidak perlu repot dalam proses pengiriman barang. Sedangkan bagi bagi konsumen sistem dropshipping ini menjadi alternatif gampang dalam mencari barang, harga barang relatif murah dibandingkan harga pasaran, proses pemesanan dan pembayaran mudah dan tidak rumit, serta iklan produk yang ditawarkan dropshipper selalu menarik keiinginan konsumen untuk membeli.

Resiko bagi dropshipper diantara lain banyaknya mendapat komplain dari konsumen mengenai spesifikasi barang, keuntungan yang diperoleh tidak terlalu besar, sulit mengkontrol stok barang, adanya penipuan yang dilakukan supplier seperti tidak dikirimkan nya pesanan konsumen sehingga berdampak pada nama baik dropshipper dan dropshipperpun kehilangan kepercayaan dari konsumen.

Terdapat persamaan dalam penelitian ini bahwasannya tempat yang untuk penelitian adalah Shoppe. Berbeda halnya dengan skripsi sebelumnya, skripsi ini bertujuan untuk menaritahu

bagaimana pelaksanaan jual beli online shoppe dikalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif yakni penelitian yang mendasarkan data-data penelitiannya pada data-data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa dokumentasi tertulis, foto atau gambar, dan hasil wawancara.³⁰

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum.

C. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum angkatan 2018 yaitu sebagai pembeli di shopee.
- b. Objek adalah permasalahan yang di investigasi yang akan di bahas, dikaji serta di teliti dalam riset. Objek penelitian ini adalah persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum terhadap jual beli online Aplikasi Shopee.

D. Populasi dan Sample Penelitian

- a) Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

³⁰ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jeanal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³¹ Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum angkatan 2018 berjumlah 889 orang.

- b) Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.³² Atau bias juga sampel diartikan sebagai bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan tehnik yang disebut teknik sampling.³³ Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan tori tehnik pengambilan sampel Suharsimi Arikunto yang mengatakan jika populasi kurang dari 100 maka semua populasi dijadikan sampel jika populasi lebih 100 maka populasi diambil 10%, 15%, 20% dan 25%. Dalam penelitian ini karna populasinya lebih dri 100 maka di ambil 889 maka diambil 10% yaitu 88,9, maka dibulatkan menjadi 89 orang sampelnya.

E. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 115.

³² Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 131.

³³ Husaini Usman dan Purnama Seriady Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 80.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).³⁴

Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan suatu kumpulan dan kompilasi sumber data primer dan sekunder. Dalam hal ini, data tersier menjadi pelengkap dan penunjang dari kedua data diatas. Untuk itu penulis menggunakan KBBI, Kamus ushul fiqih, serta artikel dan bahan-bahan lainnya.

F. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Observasi yakni suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang dilakukan secara

³⁴ Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung pada lokasi yang menjadi obyek atau sekarang menjadi penelitian.

- b) Angket atau Kusioner adalah suatu tehnik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atau daftar pertanyaan tersebut.

G. Tehnik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Mulyono,³⁵ metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan atau mengungkap fakta apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.

H. Tehnik Penulisan Data

- a. Deskriptif

Catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan indra penelitian.

- b. Deduktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data yang bersifat umum untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.

³⁵ Dedi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah menyebarkan angket dan melakukan olahan data angket secara umum persepsi mahasiswa terhadap jual beli online aplikasi shopee adalah baik hal ini di buktikan dari pertanyaan yang di ajukan responden menjawab rata-rata 60% menjawab memuaskan.
2. Jika ditinjau berdasarkan fiqh muamalah dari pelaksanaan jual beli online shopee menggunakan akad Salam dalam aplikasi Shopee pada praktiknya masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat akad salam yaitu adanya perbedaan antara barang yang dipesan, serta ketidaksesuaian kondisi barang dalam deskripsi pada saat pemesanan dengan barang yang diterima, selain itu tidak tersedianya barang pada jatuh tempo dan pembatasan waktu yang mengakibatkan kerugian, hal ini menjadikan jual beli menggunakan akad salam dalam aplikasi Shopee menurut fiqh muamalah belum sepenuhnya terpenuhi karena adanya temuan masalah tersebut dapat merusak akad salam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak pembeli sebaiknya lebih teliti dan berhati-hati untuk melakukan jual beli secara online, mintalah informasi yang jelas mengenai produk atau barang yang dijual, kondisi barang yang dijual,

- harga barang, bagaimana cara pembayarannya dan sistem pengiriman barang dan mintalah verifikasi data-data identitas (KTP atau SIM) penjual bila diperlukan.
2. Bagi pihak penjual, sebaiknya memberikan keterangan produk sesuai dengan kondisi barang dan bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan dalam pengiriman barang atau komplain dari pembeli. Bagi pihak Shopee, sebaiknya harus lebih memerhatikan penjual yang akan berjualan di aplikasi shopee agar tidak terjadi kecurangan dan merugikan pembeli.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN Malang Press, 2018
- Ashabul Fadhli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 2016
- Az Nasution, *Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, Cetak 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990
- Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam*, Surabaya: UIN SA Press, 2014
- Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU, Panduan dan Akademik 2018/2019
- Dedi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Depag RI, *Umummul Mukminin Al-Qur'an Terjemahan untuk Wanita*, Jakarta: Wali Oasis Terrace Resident, 2012
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006
- Fahmi Al Amruzi, *Fiqh Muamalah*, Yongyakarta: K-Media, 2020
- Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jeanal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, Ciputat: Lembang Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010
- Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Profil Fakultas Syariah dan ilmu hukum, Pekanbaru: Fakultas Syariah dan ilmu hukum UIN SUSKA Riau, 2005
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Husaini Usman dan Purnama Seriady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017
- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Presda, 2016
- Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995
- Jusmaliani, dkk., *Bisnis Berbasis Syariah* Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Mardani, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika Penulis, 2019
- Perwata Atmaja, Karnaen & Hendri Tanjung, *Bank Syariah: Teori, Praktek dan Perannya*, Jakarta: Celestial Publishing, 2007
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Sumatra Utara: Febi UIN-SU Press, 2018
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2007
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2019
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995
- Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008
- Syaikhu, dkk, *Fiqih Muamala Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Palangkarya: K- Media, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wah Asillatuhu*, Jilid 5, Penerjemah Abdul Hayyie Al- Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani. 2011

B. WEBSITE

Shopee, Pembelian dan pembayaran, dalam <https://shopee.co.id/docs/3001>, diakses 20 Maret 2022

Shopee, Penipuan atau aktifitas yang mencurigakan, dalam <https://shopee.co.id/docs/3001>, diakses 20 Maret 2022

Shopee, Persyaratan Penggunaan, dalam <https://shopee.co.id/docs/3001>, diakses pada 18 Maret 2022

Sejarah Shopee, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia, diakses 18 Maret 2022

Syarat dan ketentuan gratis ongkir <https://ceritaihsan.com/syarat-ketentuan-gratis-ongkir-shopee/> diakses 20 maret 2022

Thidi, *Sejarah Shopee Dari Mulai Berdiri Serta Kekurangan dan Kelebihan*, dikutip dari <https://thidiweb.com/sejarah-shopee>

Tim Shopee, Aturan Penggunaan, dikutip dari www.shopee.co.id

<https://fasih.uin-suska.ac.id/sejarah-singkat/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ANGKATAN 2018 TERHADAP JUAL BELI ONLINE APLIKASI SHOPEE DAN TINJAUAN FIQH MUAMALAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : **NURUL AZIZAH**
 NIM : **11820225255**
 Program Studi : **S1 Hukum Ekonomi Syariah**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Yuni Harlina, S.Hi, M.Sy

Penguji I
Dr. Aslati, S.Ag, M.Ag

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui :

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : NURUL AZIZAH
NIM : 11820225255
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JUDUL : PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ANGKATAN 2018 TERHADAP JUAL BELI ONLINE APLIKASI SHOPEE DAN TINJAUAN FIQH MUAMALAH

Pembimbing : : Dra. Nurlaili, M.Si

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 11 Juli 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE SHOPEE DITINJAU BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU), ditulis oleh saudara :

Nama : Nurul Azizah
 NIM : 11820225255
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Diseminarkan pada :
 Hari / Tanggal : Selasa, 12 Juli 2021
 Narasumber : Drs. Arifuddin, MA

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru,
 Narasumber

Drs. Arifuddin, MA
 NIP. 19641231 199402 1 004

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Perbutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang

Hal cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 10 Desember 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/10680/2021

Sifat : Penting

Hal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada
 Yth. Dra. Nurlaili, M.Si
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	NURUL AZIZAH
NIM	11820225255
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online Shopee Ditinjau Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (10 Desember 2021 s.d 10 Juni 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang dipergunakan sebagai alat untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 a. Dilarang dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Dilarang dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 14 Desember 2021

Un.04/F.I/PP.00.9/10712/2021

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: NURUL AZIZAH
NIM	: 11820225255
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE SHOPEE DITINJAU BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ak Cipta Ditinggikan
UIN SUSKA RIAU
a. entingkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. entingkan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/46308
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/10712/2021 Tanggal 14 Desember 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | NURUL AZIZAH |
| 2. NIM / KTP | : | 11820225255 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH MUAMALAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE SHOPEE (STUDI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Maret 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Rektor UIN Suska Riau di Tempat
- DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dipata Diindungi Undang-Undang. Harang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis Bernama Nurul Azizah lahir di Pasir Putih pada tanggal 17 Maret 2000. Anak ke 1 dari 3 bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Naharudin dan Nur Hayati. Penulis memiliki 2 orang adik perempuan yang

bernama Nur Haliza, Gita Nabila. Pendidikan formal yang ditempu oleh penulis adalah mulai dari SD N 024 Rambah dan lulus pada tahun 2012, MTSN 3 Rokan Hulu dan lulus pada tahun 2016, MAN 1 Rokan Hulu dan lulus pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama di bangku perkuliahan penulis telah melaksanakan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kejaksaan Tinggi Riau pada awal tahun 2020. Setelah itu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pulau Rambai Kab. Kampar pada pertengahan tahun 2021. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul **“Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Angkatan 2018 Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Shopee dan Tinjauan Fiqih Muamalah”** dan telah lulus setelah di Munaqasahkan hingga mendapat gelar sebagai sarjana hukum (S.H) tepat waktu dibawah bimbingan Ibuk Dra. Nurlaili, M.Si.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.